



PUTUSAN

NOMOR : 08 / PID / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. **N a m a Lengkap : SOFYAN HANDIKA ;**
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 22 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kradenan, RT.56, RW.28, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMK ;
2. **N a m a Lengkap : KARYANA Alias YONO ;**
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 18 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karangasem RT.37, RW.19, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa I SOFYAN HANDIKA tidak ditahan .-----

Terdakwa II KARYANA Alias YONO ditahan sejak tanggal 06 Januari



2014

2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014.-----

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 08/Pid/2014/PTY. tanggal 21 Januari 2014 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 Januari 2014, Nomor : 137/Pid.B/ 2013/PN.Wt. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2013 NO. REG. : PDM- 62 /WATES/ 11/2013 Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Wates dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :-----

Bahwa mereka Terdakwa I SOFYAN HANDIKA dan Terdakwa II KARYANA alias YONO pada hari minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Kradenan, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Bakti Setiawan, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari kedatangan saksi Bakti Setiawan, saksi Sutiman, dan saksi Tri Suratman di pertunjukan kesenian Jathilan yang terbuka dan dapat disaksikan oleh orang umum, kemudian saksi Bakti Setiawan yang saat itu sedang merokok membuang puntung rokok didekat Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II yang saat tu berada dekat dengan Terdakwa I langsung mendatangi saksi Bakti Setiawan dan memegang leher saksi Bakti Setiawan dari belakang sambil berkata “sopo sing buang rokok mau” kemudian saksi Bakti Setiawan menjawab “ho’o aku”, selanjutnya Terdakwa II membawa saksi Bakti Setiawan hendak keluar dari lokasi pementasan jathilan tetapi kemudian saksi Bakti Setiawan berontak sehingga pegangan tangan



Terdakwa II

Terdakwa II terlepas, selanjutnya Terdakwa II dengan tangan kanan mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar mata kiri saksi Bekti Setiawan dan dilanjutkan Terdakwa I yang memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Bekti Setiawan. Akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Bekti Setiawan mengalami luka memar pada kelopak mata kiri dan Mata kiri tampak merah, sebagaimana hasil Visum et repertum dari Puskesmas Sentolo I nomor 445/225/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agus Nugroho Andhi Saputro dengan hasil kesimpulan terdapat memar pada kelopak mata kiri, kemungkinan akibat benturan benda tumpul.-----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa mereka Terdakwa I SOFYAN HANDIKA dan Terdakwa II KARYANA alias YONO pada hari minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Kradenan, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, sebagai orang yang turut serta telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bekti Setiawan, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari kedatangan saksi Bekti Setiawan, saksi Sutiman, dan saksi Tri Suratman di pertunjukan kesenian Jathilan, kemudian saksi Bekti Setiawan yang saat itu sedang merokok membuang puntung rokok didekat Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II yang saat itu berada dekat dengan Terdakwa I langsung mendatangi saksi Bekti Setiawan dan memegang leher saksi Bekti Setiawan dari belakang sambil berkata “sopo sing buang rokok mau” kemudian saksi Bekti Setiawan menjawab “ho’o aku”, selanjutnya Terdakwa II membawa saksi Bekti Setiawan hendak keluar dari lokasi



pementasan

pementasan jathilan tetapi kemudian saksi Bekti Setiawan berontak sehingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas, selanjutnya Terdakwa II dengan tangan kanan mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar mata kiri saksi Bekti Setiawan dan Terdakwa I juga ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Bekti Setiawan. Akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Bekti Setiawan mengalami luka memar pada kelopak mata kiri dan Mata kiri tampak merah, sebagaimana hasil Visum et repertum dari Puskesmas Sentolo I nomor 445/225/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agus Nugroho Andhi Saputro dengan hasil kesimpulan terdapat memar pada kelopak mata kiri, kemungkinan akibat benturan benda tumpul.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2013 No. Reg. Perk. : PDM-85/YOGYA/07/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SOFYAN HANDIKA dan Terdakwa II KARYANA alias YONO, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOFYAN HANDIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan.-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KARYANA alias YONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah segera ditahan.-----
4. Menetapkan apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).-----



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Januari 2014 No. : 137/Pid.B/2013/PN.Wt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa I. SOFYAN HANDIKA dan Terdakwa II. KARYANA alias YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOFYAN HANDIKA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan.-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. KARYANA Alias YONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.-----
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. KARYANA Alias YONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
6. Memerintahkan Terdakwa II. KARYANA Alias YONO tetap berada dalam tahanan.-----
7. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 7 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 137/ Pid.B/2013/PN.Wt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari



2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula dengan cara yang seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 dan 15 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa - Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates masing-masing tanggal 15 Januari 2014 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2014 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates No.137/Pid.B/2013/PN.Wt. tanggal 6 Januari 2014, tidak setimpal dengan perbuatannya yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dimana sampai sekarang ini angka kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo semakin meningkat salah satunya adalah kejahatan pengroyokan atau perkelahian yang dilakukan oleh anak muda yang kemudian bisa memicu kejahatan lainnya sehingga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Wates No. 137/Pid.B/2013/PN.Wt. tanggal 6 Januari 2014 kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para terdakwa dan sudah menimbulkan luka fisik pada korban, hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa masih terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Wates terlalu ringan, menurut Pengadilan Tinggi dalam memutus suatu perkara, majelis hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu dari segi preventif, edukatif, korektif maupun represif bukan balas dendam, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan



resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 Januari 2014, No. :
137/Pid.B/2013/PN.Wt., memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan
Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa
terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar pasal 170 ayat (1)
KUHP dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim
tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Wates No. 137/Pid.B/2013/PN.Wt. tanggal 6 Januari 2014
yang dimohonkan banding tersebut, kecuali amar putusan No. 6 yang
memerintahkan terdakwa II Karyana alias Yono tetap berada dalam tahanan
tidak dapat dikuatkan karena Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan
terhadap terdakwa II tersebut, dengan demikian amar putusan Pengadilan
Tinggi selengkapnya seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 Januari 2014 No.
137/Pid.B/2013/PN.Wt. yang dimintakan banding tersebut, kecuali amar
putusan No. 6 yang memerintahkan terdakwa II Karyana alias Yono tetap
berada dalam tahanan tidak dapat dikuatkan karena Pengadilan Tinggi tidak
melakukan penahanan terhadap terdakwa II tersebut, dengan demikian amar
putusan Pengadilan Tinggi selengkapnya seperti tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa I. SOFYAN HANDIKA dan Terdakwa
II. KARYANA alias YONO terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM SECARA
BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP
ORANG. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOFYAN HANDIKA
tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.----



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan.-----

4. Menjatuhkan

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. KARYANA Alias YONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.-----

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. KARYANA Alias YONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari RABU tanggal 12 PEBRUARI 2014 oleh kami TEWERNUSSA STEVEN, SH Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua dengan SUPARNO, SH dan EMMY HERAWATI, SH sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 PEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IS WIJANARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua,

1. SUPARNO, SH

TEWERNUSSA STEVEN, SH



2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

IS WIJANARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)